

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR: 182 /PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR: 180 /PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
 Nomor: 65-14-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal
 9 Agustus 2019 Perihal Keterangan Perkara Perselisihan
 Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan
 Bangka Belitung Tahun 2019;
 - bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara : 148-02-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
 Pemohon : Partai Gerindra Lokus DPR Dapil Kepulauan Bangka Belitung Putusan : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;
 - c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
 Nomor Perkara : 249-07-00/PHPU.DPR-DPRC/XVII/2019
 Pemohon : Partai Berkarya Lokus : DPR Dap Tepulauan
 Bangka Belitung Putusan : Permohonan Gug
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2)
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019

tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 179 /PL.01.7-Kpt/1903/KPU-Kab/VI/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- f. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

H

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tenta Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 172/PL.01.7-Kpt/1903/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019;
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 181/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 179/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bar a Selatan Tahun 2019;

Memperhatikan :

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 65-14-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 148-02-07/PHPU.DPR DPRD/XVII/2019
 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 231-07-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019;
- Salinan Penetapan PTUN Nomor: 21/G/SPPU/2019/PTUN-PGP Tentang Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama oleh PTUN Pangkalpinang, Tanggal 30 Juli 2019;
- Surat Edaran KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 358/PL.01.9-SD/19/Prov/VIII/2019 tentang Arahan Konsultasi kepada KPU Bangka Tengah dengan tembusan KPU Bangka Barat, Belitung

dan Belitung Timur;

- Berita Acara Nomor: 197/PL.01.7-BA/1903/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Perubahan Pertama Atas Berita Acara Nomor: 196 /PL.01.7-BA/1903/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Berita Acara Nomor : 188/PY.01.1-BA/1903/KPU-Kab/VI/2019 tentang Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan Atas Nama Samsul Bahri Bin Rozali Sebagai Calon Yang Dibatalkan Keikutsertaannya Dalam Pemeringkatan Suara Sah Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Berita Acara Nomor: 189/PL.01.9-BA/1903/KPU-Kab/VI/2019 Tentang Calon Yang Memperoleh Suara Sah Terbanyak Berikutnya Atas Nama Iskandar, SH Dari Partai Gerindra Sebagai Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR: 180 /PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU

: Menetapkan Perubahan Pertama Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali pada tanggal 20 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

TTD

AMRI. R

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Selatan

Sekretaris

HERMADI

LAMPIRAN

NYLYTES VHONVE KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

NOMOR 182/PL.01:9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019

TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS

KEPUTUBAN KOMISI PEMILLIHAN UMUM KABUPATRI

BANCKA SELATAN

NOMOR 180/PL.01.9-IQ-1/1903/KPI-KAb/VIII/2019

BANCKA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN DEMYR SERMYRITVR BYRKYL DVERYH KVRUPATER TENTANO PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

: KABUPATEN BANGKA SELATAN I BYNCKY SELATAN 1

PROVINSI KABUPATEN/KOTA *) DAERAH PEMILIHAN

: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TO PARTAI BULAN BINTANG MIRNA Ť I **#16** 6 MENDA T PARTAI DEMOKRAT 1217 τ TONI, SE 9 PARTAI AMANAT NASIONAL 8 Ţ **CR**6 PEMBANGUNAN SYAPPI, S.IP Ţ L τ **E66** PARTAI PERSATUAN 9 INVSOM t PARTAI KRADILAN SEJAHTERA 846 ī 2 ROZVII WYKNON 1 medant istud t 128 t PARTAI GOLKAR b векку уквилито, зн Ţ 9611 PDI PERJUANGAN £ Ţ ERWIN ASMADI τ 2 PARTAI GERINDRA ISKVADAR, SH 3 3 942 1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA ABU HAIRI, SE t 096 1 de 1 (e) tr t to I (e) CYTON DALLAM PARTAI POLITIK ON NAMA CALON TERPILIS PARTAI POLITIK HAR AMAUR TURU ON PERLIGHAT SUARA SAH

Diretapkan di KABUPATEN BANGKA SELATAN

910S auteugh 02 inggnat abeq

SELATAN KOWIEI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA KELLIN

CLL

AM-2L, R

Seluciaria KPU Kabupaten Dengka Selatan

Selinen regueb issues manifed

HERMADI

LAMPIRAN

KERUTUSAN KOMISE PEMELIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 182/PL-01.9-Kpt/1903/KPU-Kah/VIII/2019 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS

KEPUTUBAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BANGKA SELATAN

NOMOR 180/PL-01-9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DALAM PEMBUHAN UMUM TAHUN 2019

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA *) PROVINSI

: BANGKA SELATAN 2

: KABUPATEN BANGKA SELATAN

: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIN	SUARA BAII	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(2)	(4)	(8)	(4)
1	PARTAI GERINDRA	1	MUZANI ABDULLAH, S.Pd.1	1018	1
2	PDI PERJUANGAN	1	RUSDIONO	1946	1
3	PARTAI GOLKAR	1	H. SURIANTO, SH	1643	1
4	PARTAI DEMOKRAT	1	SAMSON ASRIMONO	1494	1
5	PARTAI BULAN BINTANG	1	MUKIMIN, ST	1925	1

Ditetapkan di KABUP/: 3ANGKA SELATAN

pada tanggal 20 Agustus 2019 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

TTD

AMRI, R

Salinan sewai dengan aslinya Sekretaris KPU Kabupaten Bangka Selatan

HERMADI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 182/PL01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 180/PL-01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019

TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA *)

PROVINSI

: BANGKA SELATAN 3

: KABUPATEN BANGKA SELATAN

: REPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	THE POLITIC	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGMAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(3)	(2)	(3)	14)	(-8)	The second section is a second
1	PDI PERJUANGAN	3	SOLMAN	855	1
2	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	Drs. ARMADI, MM	647	
3	PARTAI DEMOKRAT	2	KAMARUDIN, A.Md	733	

Ditetapkan di KABUPATEN BANGKA SELATAN

pada tanggal 20 Agustus 2019. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

TID

AMRI. R

Salinas sesuai dengan aslinya Sekretaris KPU Kabapaten Bangka Selatan

HERMADI

'n

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 182/PL-01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS

TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILITUN UMUM KABUPATEN

TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN

BANGKA SELATAN 4

KABUPATEN/KOTA *)

: KABUPATEN BANGKA SELATAN

PROVINSI

: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	14	(8)	1.90
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	MUSLIM, S.I.P	545	1
2	PARTAI GERINDRA	4	YOGI MAULANA	2595	1
3	PARTAI GERINDRA	2	HERWANDI	1368	2
4	PDI PERJUANGAN	2	DIAN SERSANAWATI, S.H	1696	1
5	PARTAI GOLKAR	7	UMAR DANI	983	1
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	SAMSIR, ST, MM	1617	1
7	PARTAI DEMOKRAT	1	HENDRI	754	1

Ditetapkan di KABUPATEN BANGKA SELATAN

pada tanggal 20 Agustus 2019 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

TTD

AMRL R

Sakinan sesuai dengan aslinya Sekretaria KPU kabupaten Bangka Selatan

HERMADI

Ŋ.